

## DAFTAR PUSTAKA

- Amin, Rahman. 2019. *Pengantar Hukum Indonesia*. Yogyakarta: CV Budi Utama
- Budiwibowo, Sutrijo dan Sudarmiani. 2018. *Manajemen Pendidikan*. Yogyakarta: Andi.
- Daryanto. 2019. *Kesadaran Hukum untuk remaja*. Semarang: Mutiara Aksara
- Depdiknas. 2007. *Pembelajaran Efektif*. Jakarta: Depdiknas
- Dewi Anggraini dan Siti Supeni (2017) *Korelasi Civic Knowledge dalam Ppkn Dengan Kesadaran Hukum Berlalu Lintas Pada Siswa Kelas X Sma Muhammadiyah 2 Gemolong*. <http://download.garuda.ristekdikti.go.id/article.php?article=830818&val=11544&title=KORELASI%20CIVIC%20KNOWLEDGE%20DALAM%20PPKn%20DENGAN%20KESADARAN%20HUKUM%20BERLALU%20LINTAS%20PADA%20SISWA%20KELAS%20X%20SMA%20MUHAMMADIYA%20H%202%20GEMOLONG%20TAHUN%20PELAJARAN%2020162017>. Diunduh 05 Oktober 2020 pukul 15.00
- Fatkhurrahman, Eki. 2018. *Studi Tentang Peranan Pembelajaran PPKn dalam Menumbuhkan Kesadaran Hukum pada Siswa Di SMP Negeri 3 Baradatu Way Kanan*. Skripsi. Universitas Lampung
- Hasibun, Jimmy Pranata (2015). *Peran Sekolah Dalam Meningkatkan Kesadaran Hukum Berlalu Lintas Siswa SMA Negeri 3 Cirebon*. Skripsi. Universitas Negeri Semarang.
- Kalean, 2016. *Pendidikan Kewarganegaraan*. Yogyakarta: Paradigma.
- Kalean, 2016. *Pendidikan Pancasila*. Yogyakarta: Paradigma.
- Kertih, I Wayan. 2015. *Perangkat Pembelajaran PPKn*. Yogyakarta: Media Akademik.

- Mahfud MD. 2018. *Politik Hukum di Indonesia*. Depok: Rajawali Pers.
- Meleong, Lexy. 2015. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Mertokusumo, Sudikno. 2010. *Mengenal Hukum*. Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka.
- Peraturan Pemerintah Nomor 32 tahun 2013 tentang Pendidikan Kewarganegaraan
- Purwanto, Edy. 2013. *Metode Penelitian Kualitatif*. Semarang: Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Semarang.
- Rahayu, Ani Sri. 2019. *Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*. Jakarta: Bumi Aksara
- Riduwan, Sunarto. 2011. *Pengantar Statistika Untuk Penelitian Pendidikan, Sosial, Ekonomi, Komunikasi, dan Bisnis*. Bandung: Alfabeta
- Soekanto, Soerjono. 2019. *Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum*. Jakarta: CV Rajawali
- Sugiyono. 2016. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta
- Sukadi. 2010. *Pendidikan Kewarganegaraan (dalam Misi Pendidikan)*. Singaraja Bali: Undiksha
- Sumantri, Nu'man. 2001. *Pembaharuan Pendidikan IPS*. Bandung: Rosdakarya.
- Umry Al. 2020. *Pengantar Ilmu Hukum*. Malang: Inteligensia Media.
- Undang-undang No. 16 tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.
- Zainuddin, 2007. *Sosiologi Hukum*. Yogyakarta: Sinar Grafika



Unipa Surabaya

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN HUMANIORA  
UNIVERSITAS PGRI ADI BUANA SURABAYA

Kampus I : Jl. Ngagel Dadi III-B/37 Telp. (031) 5053127, 5041097 Fax. (031) 5662804 Surabaya 60234  
Kampus II: Jl. Dukuh Menanggal XII Telp. (031) 8281181, 8281182, 8281183 Surabaya 60234  
<http://fkip.unipasby.ac.id/>

**FORMAT REVISI SKRIPSI**

Nama Mahasiswa : Khurotul Aini  
 NIM : 175600011  
 Program Studi : Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan  
 Tanggal Ujian Skripsi : 05 Februari 2021  
 Judul Skripsi : Peran Pembelajaran PPKn dalam Menumbuhkan Kesadaran Hukum pada Siswa Kelas VIII SMP Negeri 3 Krian  
 Penguji I : Drs. Akhmad Qomaru Zaman, M.Pd.  
 Penguji II : Suhartono, S.Pd., M.Pd.

No	Materi Revisi	Penguji I	Penguji II
1	Bab IV	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>
2	Bab V (Simpulan)	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>
3	Daftar Pustaka	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>
4	Konsistensi Penulisan	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>
5	Teknis Penulisan	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>

Batas waktu revisi skripsi: 2 (dua) minggu terhitung dari waktu ujian skripsi.

Dosen Penguji I,

Drs. Akhmad Qomaru Zaman, M.Pd.  
NIDN. 0014106501

Dosen Penguji II,

Suhartono, S.Pd., M.Pd  
NIDN. 0727048702





**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN HUMANIORA  
UNIVERSITAS PGRI ADI BUANA SURABAYA**

Kampus I: Jl. Jenggol Dadi III-B/37 Telp. (031) 5053127, 5041097 Fax. (031) 5662804 Surabaya 60234  
Kampus II: Jl. Dukuh Menanggal XII Telp. (031) 8281181, 8281182, 8281183 Surabaya 60234  
<http://fish.unpasby.ac.id/>

**BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI**


Nama Mahasiswa : Khurotul Aini  
NIM : 175600011  
Program Studi : Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan  
Judul Skripsi : Peran Pembelajaran PPKn dalam Menumbuhkan Kesadaran  
Hukum pada Siswa Kelas VIII SMP Negeri 3 Krian

No	Tanggal	Materi Bimbingan	Tanda tanagn
	11 September 2020	Penentuan Judul Skripsi	
	21 September 2020	Pengerjaan BAB 1 dan Matrik Penelitian	
	2 Oktober 2020	Perbaikan BAB 1 dan Pengerjaan BAB 2	
	18 Oktober 2020	Pengerjaan BAB 3	
	22 Oktober 2020	Penyempurnaan BAB 1, 2 dan 3 sebelum Seminar Proposal	
	27 Oktober 2020	Seminar Proposal Skripsi	
	04 November 2020	Pengumpulan Draft Proposal Skripsi	
	04 Januari 2021	Pengerjaan Kisi-Kisi Instrumen, BAB 4 dan BAB 5	


9.	12 Januari 2021	Perbaikan BAB 4 dan BAB 5	
10.	25 Januari 2021	Konsultasi Persiapan Sidang Skripsi	

Selesai bimbingan skripsi tanggal 28 Januari 2021.



  
Dr. Sunu Catur Budiono, M.Hum.  
 NIDN 0703016504

Dosen Pembimbing,

  
Drs. Akhmad Qomaru Zaman, M.Pd.  
 NIDN 0014106501

## Lampiran 3



**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN HUMANIORA  
UNIVERSITAS PGRI ADI BUANA SURABAYA**

Kampus I: Jl. Ngagel Dadi III-IV/37 Telp. (031)5041097 Fax. (031)5042804 Surabaya 60245  
Kampus II: Jl. Dukuh Menanggal XII Telp. (031)8281182,8281183 Surabaya 60234  
Website : <http://fish.uniprisby.ac.id>

### SURAT IZIN PENELITIAN

Nomor: 088/FISH/XII/2020

Wakil Dekan I Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora Universitas PGRI Adi Buana Surabaya memberikan izin penelitian kepada:

Nama : Khurotul Aini  
NIM : 175600011  
Fakultas : Ilmu Sosial dan Humaniora  
Program Studi : Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan/S-1  
Judul Skripsi : Peran Pembelajaran PPKn Dalam Menumbuhkan Kesadaran Hukum pada Siswa Kelas VIII SMPN 3 Krian..

Oleh karena itu, mohon yang bersangkutan diperkenankan melakukan penelitian dan pengambilan data pada tanggal 17 November sampai dengan 21 Desember 2020 di SMPN 3 Krian dalam rangka penulisan skripsi sebagaimana tersebut di atas.

Demikian Surat Permohonan Izin Penelitian ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Surabaya, 16 Desember 2020  
Wakil Dekan I,  
  
Dr. Suparman, S.Pd., M.Pd.  
NIDN: 0701016510

Tembusan:

1. Wakil Dekan I FISH
2. Kaprodi Pend.PPKn.

## Lampiran 4



PEMERINTAH KABUPATEN SIDOARJO  
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI 3  
KRIAN

TERAKREDITASI "A" NPSN : 20501749 NSS: 201050209143  
Jalan Keboharan Telp.(031) 8971540 Krian, Kab. Sidoarjo, kode pos 61262  
E-mail: [smpn3krian@gmail.com](mailto:smpn3krian@gmail.com)

**SURAT KETERANGAN**  
NOMOR: 421/486/438.5.1.1.9/2020

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : HERI WAHYU REJEKI, M.Pd  
NIP : 196709221990032010  
Pangkat/Gol : Pembina , IV/a  
Jabatan : Kepala SMPN 3 Krian

Menerangkan bahwa :

Nama Mahasiswa : KHURROTUL AINI  
NIM : 175600011  
Prodi : Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan/S-1  
Universitas : Universitas PGRI ADI BUANA Surabaya

Mahasiswa tersebut di atas adalah benar-benar telah melakukan penelitian dari tanggal 17 November s.d 21 Desember 2020 untuk menyelesaikan Tugas Akhir Kuliah dengan judul "Peran Pembelajaran PPKn Dalam Menumbuhkan Kesadaran Hukum pada Siswa Kelas VIII SMPN 3 Krian".

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.



## Lampiran 5

### **Kisi-kisi Instrumen** **Peran Pembelajaran PPKn dalam Menumbuhkan Kesadaran** **Hukum pada Siswa Kelas VIII SMP Negeri 3 Krian**

<b>No</b>	<b>Data yang diperlukan</b>	<b>Metode</b>	<b>Sumber data</b>
1.	Peran Pembelajaran PPKn dalam Menumbuhkan Kesadaran Hukum pada Siswa Kelas VIII SMP Negeri 3 Krian	Angket, Wawancara, Dokumentasi	Siswa kelas VIII, Guru PPKn
2.	Hambatan Pembelajaran PPKn dalam Menumbuhkan Kesadaran Hukum pada Siswa Kelas VIII SMP Negeri 3 Krian	Angket, Wawancara, Dokumentasi	Guru PPKn, Kesiswaan SMP Negeri 3 Krian
3.	Kesadaran Hukum Siswa terhadap peraturan dan tata tertib	Angket, Wawancara, Dokumentasi	Siswa kelas VIII, Guru PPKn dan Kesiswaan SMP Negeri 3 Krian



Lampiran 6

**Kisi-kisi Angket**  
**Peran Pembelajaran PPKn dalam Menumbuhkan Kesadaran**  
**Hukum pada Siswa Kelas VIII SMP Negeri 3 Krian**

No	Indikator	Sub Indikator	No Butir Soal
1.	Peran Pembelajaran PPKn dalam Menumbuhkan Kesadaran Hukum	Pengetahuan tentang Peraturan-peraturan hukum	6,7,11,14
		Pola Perilaku terhadap Hukum	3,8,9,10,13,19
		Kesadaran Hukum Siswa terhadap peraturan dan tata tertib	1,2,4,12,16,17
		Pembelajaran PPKn dalam Menumbuhkan Kesadaran Hukum	5, 15,18,20

## Lampiran 7

### **Hasil Wawancara dengan Guru PPKn kelas VIII SMP Negeri 3 Krian**

1. Apakah Ibu guru sudah menerapkan kegiatan yang berhubungan dengan penerapan tata tertib sekolah?

Jawab: Sudah, saya selalu mengingatkan anak-anak meskipun belajar di rumah tetap harus tertib sesuai dengan peraturan tata tertib waktu disekolah misalnya saat jam 7 harus sholat dhuha meskipun dirumah

2. Bagaimana cara Ibu guru dapat menerapkan tata tertib ?

Jawab: Cara saya menerapkan tata tertib selalu diingat dan patuh pada tata tertib yang telah dibuat, karena penerapan tata tertib juga seharusnya dilakukan oleh guru bukan hanya peserta didik saja, agar lingkungan sekolah itu dapat bersinergi dengan baik dan juga sebagai tanggung jawab saya dalam menjadi warga sekolah.

3. Apakah terdapat hambatan dalam penerapan tata tertib sekolah?

Jawab: Terdapat hambatan dalam penerapan disekolah seperti dalam berpakaian disaat pembelajaran daring, kurang tepat waktu, tidak memakai seragam saat pembelajaran dari walaupun pembelajaran dirumah peserta didik dan guru harus tetap menggunakan seragam sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan

4. Bagaimana jika Bapak/Ibu mengetahui peserta didik yang melanggar tata tertib di sekolah?

Jawab: Jika saya mengetahui peserta didik yang melanggar tata tertib disekolah saya ingatkan dulu pada saat pembelajaran

berlangsung, biar berubah lebih baik lagi, dan tidak melanggar kembali.

5. Bagaimana strategi Bapak/Ibu guru dalam mengajar di SMP Negeri 3 Krian?

Jawab: Strategi saya dalam mengajar di sekolah dengan berteman dengan santai tetapi serius, tidak hanya serius saja, sehingga nantinya peserta didik dapat senang, nyaman dan dapat mudah memahami materi yg saya sampaikan.

6. Bagaimana hukuman yang diberikan kepada peserta didik saat melanggar tata tertib sekolah?

Jawab: Tidak ada hukuman terkait melanggar tata tertib tetapi, mengingatkan jika tidak bisa diingatkan guru mata pelajaran melaporkan ke Wali Kelas untuk di tindak lanjuti dengan menerapkan rama anak yang dilakukan khusus oleh walikelas dengan peserta didik yang bersangkutan dengan cara peserta didik tersebut dipanggil ke sekolah.

7. Berapa tingkat peserta didik yang melanggar tata tertib sekolah?

Jawab: Untuk tingkat pembelajaran daring yang melanggar tata tertib sekolah 5%, karena yang melanggar tata tertib sekolah lebih besar di saat pembelajaran daring seperti ini, dibandingkan dengan pembelajaran luring secara langsung karena waktu luring semua guru dapat mengontrol peserta didik langsung, sehingga peserta didik lebih takut untuk melanggar tata tertib

8. Apakah peserta didik kelas VIII pernah melanggar tata tertib sekolah?

Jawab: Peserta didik kelas VIII beberapa pernah melanggar tata tertib sekolah, namun lebih banyak yg melanggar tata tertib sekolah kelas VII, untuk kelas VIII jarang sekali mungkin jika satu kelas hanya maksimal 3 peserta didik yang melanggar tata tertib

misalnya tidak berpakaian sesuai dengan jadwal sekolah, telat masuk pembelajaran daring.

9. Bagaimana jika terdapat peserta didik yang tidak ikut dalam pembelajaran daring?

Jawab: Jika terdapat peserta didik yang tidak ikut dalam pembelajaran daring saya tanya dulu, mengapa tidak mengikuti pembelajaran daring dan saya selalu mengingatkan peserta didik untuk melakukan semua pembelajaran daring jika memang peserta didik tersebut tidak dapat diingatkan dan beberapa kali tidak ikut pembelajaran daring, saya akan melaporkan ke walikelas, setelah itu biasanya walikelas menyampaikan ke peserta didiknya, jika peserta didik tersebut tidak bisa diingatkan walikelas akan menyampaikan ke wali murid atau orang tua peserta didik

10. Apasaja Hambatan-hambatan ketika ibu guru mengajar pembelajaran PPKn dalam menumbuhkan kesadaran hukum pada peserta didik kelas VIII SMP Negeri 3 Krian?

Jawab: Tidak ada hambatan, ketika saya jelaskan ke peserta didik banyak yang sudah paham, karena sebelum menyampaikan materi saya selalu mengingatkan untuk membaca buku agar waktu saja menjelaskan tidak kebingungan. Mungkin Hambatannya dari berbagai latar belakang peserta didik yang beranekaragam karakteristik sehingga terdapat peserta didik yang aktif ikut dalam pembelajaran namun ada 1 sampai 2 peserta didik yang tidak aktif dalam proses pembelajaran, Untuk menilai kesadaran hukum peserta didik saya memberikan tugas untuk mencari contoh dilingkungan mereka masing-masing jika terdapat seseorang yang melanggar hukum mereka harus memfoto dan mendekrisikan mengapa perbuatan tersebut melanggar hukum,

dari tugas yang saya berikan peserta didik berhasil mengerjakan dengan benar.

11. Bagaimana perilaku peserta didik kelas VIII setelah mempelajari materi mengenai sistem hukum nasional?

Jawab: Peserta didik sudah banyak yang tahu karena sebelum saya menjelaskan materi, saya menyuruh untuk baca buku materi bab sistem hukum nasional terlebih dahulu agar waktu saya menjelaskan secara detail peserta didik tidak bingung terkait dengan hukum di Indonesia. Dalam materi tersebut saya memberikan contoh aturan dalam lingkup sekolah yaitu mematuhi tata tertib sekolah, bentuk kecil dari suatu hukum dalam sekolah merupakan tata tertib. Setelah saya memberikan contoh dan menjelaskan materi peserta didik lebih paham terkait pentingnya seseorang untuk patuh pada suatu peraturan.

12. Bagaimana peran pembelajaran PPKn dalam menumbuhkan kesadaran hukum peserta didik kelas VIII?

Jawab: Sangat berperan, meskipun masih didalam lingkungan sekolah perlu adanya materi mengenai hukum agar dapat mematuhi peraturan atau tata tertib yang telah berlaku dan dalam pembelajaran PPKn peserta didik dapat mengetahui pengetahuan dan keterampilan dalam memberikan informasi kepada peserta didik di kelas tentang nilai-nilai moral, kesadaran hukum seseorang dalam kehidupan bernegara sehingga nantinya sudah terbiasa, Karena kesadaran hukum merupakan kesadaran diri seseorang yang harus dipatuhi pada hukum yang berlaku.”

## Lampiran 8

### **Hasil Wawancara dengan Kesiswaan SMP Negeri 3 Krian**

1. Apakah Bapak/ Ibu guru sudah menerapkan kegiatan yang berhubungan dengan penerapan tata tertib sekolah?  
Jawab: Saya menerapkan kegiatan yang berhubungan dengan penerapan tata tertib sekolah, dan saya lebih efektif dengan tata tertib yang berlaku penanaman karakter.
2. Bagaimana cara Bapak/ Ibu guru dapat menerapkan tata tertib ?  
Jawab: cara saya agar dapat menerapkan tata tertib sekolah dengan sosialisasi terkait dengan tata tertib dan beberapa peraturan, saya selalu menegaskan bahwa tata tertib ini harus dijalankan dengan baik maka setelah peserta didik mengetahui tata tertib tersebut menjadikan peserta didik lebih patuh kepada tata tertib sekolah, jika melanggar tidak ada sanksi namun ada penyadaran diri
3. Apakah terdapat hambatan dalam penerapan tata tertib sekolah?  
Jawab: Hambatan penerapan tata tertib sekolah disaat pandemi ini yaitu sulit untuk komunikasi dengan peserta didik, tetapi dapat diatasi karena dibantu oleh paguyuban setiap kelas, jadi di awal kemarin kita membentuk paguyuban yang membantu tugasnya walikelas. Paguyuban ini dalam bentuk orang tua atau wali murid peserta didik.
4. Bagaimana jika Bapak/Ibu mengetahui peserta didik yang melanggar tata tertib di sekolah?  
Jawab: Hukuman tergantung pada aturan yang dilanggar, apabila melanggar tata tertib tetapi ada rama anak, dimana rama anak ini terjadi apabila peserta didik tidak mengerjakan tugas, tidak bisa menerima ajaran dari bapak atau ibu guru peserta didik tersebut akan di panggil ke sekolah dengan

protokol kesehatan. Jika pelanggaran atau kasusnya ringan peserta didik sendiri yang ke sekolah, tetapi ada juga peserta didik yang harus datang bersama orang tua atau walimurid. Sehingga tergantung pada pelanggaran atau kasus yang dibuat peserta didik.

5. Bagaimana strategi Bapak/Ibu guru dalam mengajar di SMP Negeri 3 Krian?

Jawab: Melalui kurikulum karena pembelajaran terdapat penanaman karakter melalui kurikulum dan dibantu oleh kesiswaan berupa sholat dhuha bagi yang muslim, nonmuslim melakukan doa dipagin hari, dilakukan setiap hari.

6. Bagaimana hukuman yang diberikan kepada peserta didik saat melanggar tata tertib sekolah?

Jawab: Peraturan dan sanksi yang tegas akan membuat anak didik lebih takut untuk melanggar

7. Berapa tingkat peserta didik yang melanggar tata tertib sekolah?

Jawab: Tingkat peserta didik yang melanggar tata tertib cukup sedikit sekitar 5% untuk kelas unggulan kelas A,B dan C sangat jarang melanggar.

8. Apakah peserta didik kelas VIII pernah melanggar tata tertib sekolah?

Jawab: Jika kelas VIII melanggar tata tertib hampir setiap kelasnya 1 sampai 3 peserta didik, namun untuk kelas VIII A, VIII B, VIII C, jarang melanggar bahkan tidak ada karena mungkin mereka unggulan jadi tingkat sadar akan tata tertib ini sangat sedikit

9. Bagaimana jika terdapat peserta didik yang tidak ikut dalam pembelajaran daring?

Jawab: Walikelas dan orang tua saling bekerja sama untuk mendidik anaknya. Karena peranan orang tua juga jauh lebih penting, saat disekolah mereka menjadi tanggung jawab

sekolah, tetapi pada saat di rumah hendaknya orang tua juga mendidik dan membimbingnya untuk belajar supaya anak bisa mengikuti pelajaran seperti teman-temannya

10. Apasaja Hambatan-hambatan menumbuhkan kesadaran hukum pada peserta didik kelas VIII terhadap peraturan SMP Negeri 3 Krian?

Jawab: Hambatannya hanya pada karakter dan perilaku peserta didik yang beranekaragam sehingga terdapat peserta didik yang dari bawaan sulit untuk diatur, yang melanggarpun hanya dilakukan oleh peserta didik yang sama atau yang sering melanggar. Untuk kelas VIII kesadaran hukumnya lebih baik dibanding kelas VII.

#### Lampiran 9

### Hasil Angket Respon Peran Pembelajaran PPKn dalam Menumbuhkan Kesadaran Hukum pada Siswa Kelas VIII SMP Negeri 3 Krian

No.	Pertanyaan	Presentase
1.	Apakah kamu mengetahui tata tertib SMP Negeri 3 Krian?	100%
2.	A Apakah kamu pernah melanggar tata tertib SMP Negeri 3 Krian?	83,8%
3.	Apakah kamu menyontek dalam mengerjakan ujian?	80,9%
4.	A Apakah kamu sebagai peserta didik selalu mengikuti penerapan Tata tertib sekolah?	97,1%



5.	A Apakah kamu pernah belajar tentang hukum melalui pelajaran PPKn?	98,5%
6.	Apakah kamu setuju apabila melanggar tata tertib disekolah harus diberi sanksi yang tegas?	97,1%
7.	Jika pernah belajar hukum, apakah hukum harus ditaati?	100%
8.	Apakah kamu memusuhi teman yang berbeda pendapat?	100%
9.	Jika menggunakan sepeda motor, apakah kamu selalu menggunakan helm?	82,4%
10.	Menurut kamu, apakah mencuri termasuk dalam perbuatan yang baik?	100%
11.	Apakah kamu selalui mematuhi rambu-rambu lalu lintas saat berkendara motor?	100%
12.	Apakah kamu suka membuang sampah sembarangan ?	98,5%
13.	Apakah kamu sudah menerapkan perilaku hukum dengan baik?	98,5%
14.	Jika kamu dijalan raya dan terdapat lampu merah, apakah kamu berhenti?	100%
15.	Apakah kamu sering menghiraukan guru saat menjelaskan materi?	94,1%
16.	Jika melanggar tata tertib sekolah, apakah terdapat hukuman atau sanksi?	100%
17.	Apakah kamu merasa bersalah bila melanggar tata tertib sekolah?	100%
18.	Apakah kamu selalu ikut pembelajaran daring?	97,1%
19.	Menurut kamu, ketika ada teman kamu berkelahi, apakah kamu melerainya?	97,1%

20.	Apakah kamu sering membuat gaduh saat pembelajaran daring?	100%
-----	--	------

## Lampiran 11

### **Dokumentasi SMP Negeri 3 Krian**



Wawancara dengan kesiswaan SMP Negeri 3 Krian



Bentuk dari Rama Anak SMP Negeri 3 Krian



Wawancara dengan guru PPKn kelas VIII SMP Negeri 3 Krian